



**PUTUSAN**

Nomor 236/Pid.B/2018/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>DEDI SUHENDAR Bin (alm)</b>
	<b>JAJI AJAJI;</b>
Tempat Lahir	: Sukabumi;
Umur/Tanggal Lahir	: 45 tahun / 20 April 1973;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Ra. Kosasih Gg. Limus Rt. 01/02 Kel. Cisarua, Kec. Cikole, Kota Sukabumi;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Servis Sepeda
Pendidikan	: SD (kelas 3)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2018 dan selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 236/Pid.B/2018/PN Skb tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2018/PN Skb tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SUHENDAR Bin JAJI AJAJI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SUHENDAR Bin JAJI AJAJI (alm) dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - b. 1 (satu) buah BPKB, STNK dan Kunci kontak Asli kendaraan R.2 merk Suzuki FU/150, No. Pol. F-4177-UAL, Tahun 2006, warna Abu-abu, Noka. MH8BG41CA63102727 Nosin. G420IG101429 a.n. ADE JUPARDI Alamat kp. Karang hilir Rt. 02/08 Desa Karang Tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.

Dikembalikan kepada saksi DEBI GUNAWAN.

- a. 1 (satu) buah mata kunci letter T
- b. 1 (satu) buah kunci 8 (delapan)
- c. 1 (satu) pasang plat nomor TNI

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana, Terdakwa selaku tulang-punggung keluarga dan selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEDI SUHENDAR Bin JAJI AJAJI (alm), bersama-sama dengan sdr. AJAT (*Belum Tertangkap*) pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Siliwangi Gg. Jayaniti Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150, No.Polisi F-4177-UAL, warna Abu-abu, Noka. MH84BG41CA63102727 Nosin. G42OIG101429 An. ADE JUPARDI Alamat. Kp. Karang Hilir Rt. 02/08 Desa Karang Tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi (*Belum Ditemukan*) yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi DEBI GUNAWAN Bin NURHEDI atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa DEDI SUHENDAR Bin JAJI AJAJI (alm) yang sedang tiduran nonton TV di rumahnya, didatangi oleh Sdr. AJAT (*belum tertangkap*), lalu Sdr. AJAT memanggil terdakwa keluar rumah kemudian ngobrol yang intinya Sdr. AJAT mengajak jalan untuk mencuri sepeda motor. Setelah terdakwa sanggupi kemudian berdua jalan kaki menelusuri kampung hingga ke daerah Jln. Siliwangi Gg. Jayaniti Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi di depan kontrakan terdakwa lihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150, No.Polisi F-4177-UAL, warna Abu-abu, Noka. MH84BG41CA63102727 Nosin. G42OIG101429 An. ADE JUPARDI Alamat. Kp. Karang Hilir Rt. 02/08 Desa Karang Tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi (*Belum Ditemukan*) milik saksi DEBI GUNAWAN terparkir dan kemudian Sdr. AJAT menghampiri sepeda motor tersebut lalu langsung dirusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci palsu sejenis letter T dengan rincian kunci no 8 (delapan) dan anak kunci pipih di bagian ujungnya, setelah kunci dapat dibongkar kemudian sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut langsung dihidupkan dan setelah hidup terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa kemudian sementara Sdr. AJAT membonceng di belakang lalu sepeda motor terdakwa bawa kabur ke daerah babakan Bandung dan setelah sampai di babakan jampang terdakwa turun untuk menunggu di pintu rel kereta sementara sdr. AJAT membawa sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian setelah 2 jam menunggu Sdr. AJAT datang dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah terjual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut langsung dibagi dua yaitu terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. AJAT mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa dari uang bagian hasil penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih tersisa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150, No.Polisi F-4177-UAL, warna Abu-abu, Noka. MH84BG41CA63102727 Nosin. G42OIG101429 An. ADE JUPARDI Alamat. Kp. Karang Hilir Rt. 02/08 Desa Karang Tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi adalah milik saksi DEBI GUNAWAN atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa DEDI SUHENDAR Bin JAJI AJAJI (alm) maupun sdr. AJAT, dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. AJAT tersebut, saksi DEBI GUNAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEBI GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang pada hari Jumat, 03 Agustus 2018, yang baru diketahui sekira jam 05.00 Wib bertempat tempat kost saksi yang beralamat di Jl. Siliwangi Gg. Jayaniti Rt. 04/05 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi / Tempat Kost Ibu Hj. EKOM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang diambil pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150, No.Polisi F-4177-UAL, warna Abu-abu, Noka. MH84BG41CA63102727 Nosin. G42OIG101429 An. ADE JUPARDI Alamat. Kp. Karang Hilir Rt. 02/08 Desa Karang Tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa dalam mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat kejadian Saksi tidak melihat saat pelaku melakukannya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam kamar kost saksi, sedangkan kendaraan yang hilang tersebut terparkir di halaman parkir tempat kost dalam keadaan dikunci setang;
- Bahwa pada saat perkara pencurian tersebut tidak ada Saksi yang melihat atau mengetahuinya karena Saksi ataupun penghuni kost lainnya tidak memperhatikan kondisi kendaraan yang terparkir di halaman parkir kost tersebut, namun demikian berdasarkan rekaman CCTV bahwa terlihat ada 2 (dua) orang yang memasuki area tempat kost dan diketahui salah satu dari orang tersebut membawa kendaraan yang diduga kendaraan tersebut adalah kendaraan milik Saksi;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui jika kendaraan tersebut telah hilang adalah saksi DEVA yang mana pada saat itu saksi DEVA hendak membeli donat dan melihat salah satu kendaraan yang sebelumnya terparkir di halaman parkir tempat kost sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kendaraan tersebut hilang selanjutnya Saksi sempat melakukan pencarian disekitar tempat kejadian, namun tidak diketemukan dan selanjutnya Saksi sempat melihat rekaman CCTV dari arah Mesjid dekat tempat kost dan dari situ terlihat ada orang yang mengambil kendaraan milik Saksi, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian setempat;
- Bahwa pada kendaraan milik Saksi tersebut terdapat bekas goresan / bekas jatuh pada bagian knalpot belakang serta pada bagian bagasi sebelah kanan serta di ujung setang menggunakan penutup warna kuning emas;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan yang hilang tersebut berdasarkan STNK nya adalah masih atas nama Sdr. ADE JUPARDI (Kakak Ipar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi), namun kendaraan tersebut sudah menjadi milik Saksi dan kendaraan tersebut sering dipergunakan untuk menunjang aktifitas sehari-hari Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi DEVA EKA PRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi DEBI GUNAWAN telah kehilangan sepeda motor miliknya yang terjadi pada hari Jumat, 03 Agustus 2018, namun baru diketahui sekira jam 05.00 Wib bertempat di kost-an Saksi yang beralamat di Jl. Siliwangi Gg. Jayaniti Rt. 04/05 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi / Tempat Kost Ibu Hj. EKOM;
- Bahwa barang yang hilang diambil pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150, No.Polisi F-4177-UAL, warna Abu-abu, Noka. MH84BG41CA63102727 Nosin. G42OIG101429 An. ADE JUPARDI Alamat. Kp. Karang Hilir Rt. 02/08 Desa Karang Tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa dalam mengambil sepeda motor milik saksi DEBI GUNAWAN tersebut, karena pada saat kejadian Saksi tidak melihat saat pelaku melakukannya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam kamar kost Saksi, sedangkan kendaraan yang hilang tersebut terparkir di halaman parkir tempat kost dalam keadaan dikunci setang;
- Bahwa pada saat perkara pencurian tersebut tidak ada saksi yang melihat atau mengetahuinya karena Saksi ataupun penghuni kost lainnya tidak memperhatikan kondisi kendaraan yang terparkir di halaman parkir kost tersebut, namun berdasarkan rekaman CCTV bahwa terlihat ada 2 (dua) orang yang memasuki area tempat kost dan diketahui salah satu dari orang tersebut membawa kendaraan yang diduga kendaraan tersebut adalah kendaraan milik saksi DEBI GUNAWAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengetahui jika kendaraan tersebut telah hilang adalah Saksi sendiri, yang mana pada saat itu Saksi hendak membeli donat dan melihat salah satu kendaraan yang sebelumnya terparkir di halaman parkir tempat kost sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kendaraan tersebut hilang selanjutnya Saksi bersama saksi DEBI GUNAWAN sempat melakukan pencarian disekitar tempat kejadian, namun tidak diketemukan dan selanjutnya Saksi sempat ikut melihat rekaman cctv dari arah Mesjid dekat tempat kost dan dari situ terlihat ada orang yang mengambil kendaraan milik saksi DEBI, lalu saksi DEBI GUNAWAN beserta Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian setempat;
- Bahwa pada kendaraan tersebut terdapat bekas goresan / bekas jatuh pada bagian knalpot belakang serta pada bagian bagasi sebelah kanan serta di ujung stang menggunakan penutup warna kuning emas;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan yang hilang tersebut berdasarkan STNK nya adalah masih atas nama Sdr. ADE JUPARDI (Kakak Ipar saksi DEBI), namun kendaraan tersebut sudah menjadi milik saksi DEBI GUNAWAN dan kendaraan tersebut sering dipergunakan untuk menunjang aktifitas sehari-hari saksi DEBI GUNAWAN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DEBI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 WIB, bertempat di Jln. Siliwangi Gg. Jayaniti Kel. Cikole Kec. Cikole, Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. AJAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama sdr. AJAT adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150, No.Polisi F-4177-UAL warna Abu-abu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa yang sedang tiduran nonton TV di rumah, didatangi oleh Sdr. AJAT, lalu Sdr. AJAT memanggil Terdakwa keluar rumah kemudian berbincang yang intinya Sdr. AJAT mengajak Terdakwa jalan untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa sanggupi kemudian berdua dengan Sdr. AJAT berjalan kaki menelusuri kampung hingga ke daerah Jln. Siliwangi Gg. Jayaniti Kel. Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi dan sesampainya di depan sebuah kontrakan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150, No.Polisi F-4177-UAL, warna Abu-abu, terparkir. Kemudian Sdr. AJAT menghampiri sepeda motor tersebut lalu langsung merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci palsu sejenis letter T dengan rincian kunci no 8 (delapan) dan anak kunci pipih di bagian ujungnya;
- Bahwa setelah kunci dapat dibongkar kemudian sepeda motor tersebut langsung dihidupkan dan setelah hidup Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa kemudian sementara Sdr. AJAT membonceng di belakang lalu sepeda motor Terdakwa bawa kabur ke daerah Babakan Bandung;
- Bahwa setelah sampai di Babakan Jampang, Terdakwa turun untuk menunggu di pintu rel kereta sementara sdr. AJAT membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah 2 jam menunggu, Sdr. AJAT datang dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah terjual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut langsung dibagi dua yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. AJAT mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari uang bagian hasil penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih tersisa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci sejenis Letter T tersebut adalah milik Terdakwa dan sewaktu itu Terdakwa pinjamkan kepada Sdr. AJAT untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sengaja membawa Plat nomor TNI dengan maksud apabila Terdakwa berhasil mencuri sepeda motor, maka plat nomor yang asli dari sepeda motor yang dicuri terdakwa ganti dengan plat nomor TNI yang harapannya bisa menghindari bila ada razia dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2009 dan telah menjalani Vonis di Lapas Nyomplong Sukabumi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB, STNK dan Kunci kontak Asli kendaraan R.2 merk Suzuki FU/150, No. Pol. F-4177-UAL, Tahun 2006, warna Abu-abu, Noka. MH8BG41CA63102727 Nosin. G420IG101429 An. ADE JUPARDI Alamat kp. Karang hilir Rt. 02/08 Desa Karang Tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi;
- 1 (satu) buah mata kunci letter T;
- 1 (satu) buah kunci 8 (delapan);
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- (satu) pasang plat nomor TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDI SUHENDAR Bin JAJI AJAJI (alm) telah mengambil barang milik Saksi DEBI GUNAWAN tanpa seizinnya pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 WIB, bertempat di kost-an Saksi DEVA EKA PRIYADI yang beralamat di Jl. Siliwangi Gg. Jayaniti Rt. 04/05 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi / Tempat Kost Ibu Hj. EKOM;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. AJAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama sdr. AJAT adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150, No.Polisi F-4177-UAL warna Abu-abu;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa yang sedang tiduran nonton TV di rumah, didatangi oleh Sdr. AJAT, lalu Sdr. AJAT memanggil Terdakwa keluar rumah kemudian berbincang yang intinya Sdr. AJAT mengajak Terdakwa jalan untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa sanggupi kemudian berdua dengan Sdr. AJAT berjalan kaki menelusuri kampung hingga ke daerah Jln. Siliwangi Gg. Jayaniti Kel. Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi dan sesampainya di depan sebuah kontrakan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150, No.Polisi F-4177-UAL, warna Abu-abu, terparkir. Kemudian Sdr. AJAT menghampiri sepeda motor tersebut lalu langsung merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci palsu sejenis letter T dengan rincian kunci no 8 (delapan) dan anak kunci pipih di bagian ujungnya;
- Bahwa setelah kunci dapat dibongkar kemudian sepeda motor tersebut langsung dihidupkan dan setelah hidup Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa kemudian sementara Sdr. AJAT membonceng di belakang lalu sepeda motor Terdakwa bawa kabur ke daerah Babakan Bandung;
- Bahwa setelah sampai di Babakan Jampang, Terdakwa turun untuk menunggu di pintu rel kereta sementara sdr. AJAT membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah 2 jam menunggu, Sdr. AJAT datang dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah terjual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut langsung dibagi dua yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. AJAT mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari uang bagian hasil penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih tersisa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Skb



- Bahwa kunci sejenis Letter T tersebut adalah milik Terdakwa dan sewaktu itu Terdakwa pinjamkan kepada Sdr. AJAT untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sengaja membawa Plat nomor TNI dengan maksud apabila Terdakwa berhasil mencuri sepeda motor, maka plat nomor yang asli dari sepeda motor yang dicuri terdakwa ganti dengan plat nomor TNI yang harapannya bisa menghindari bila ada razia dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2009 dan telah menjalani Vonis di Lapas Nyomplong Sukabumi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, perbuatan mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DEDI SUHENDAR Bin JAJI AJAJI (alm) ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa DEDI SUHENDAR Bin JAJI AJAJI (alm) bersama dengan teman Terdakwa bernama Sdr. AJAT pada hari Jum’at tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 WIB, bertempat di kost-an Saksi DEVA EKA PRIYADI yang beralamat di Jl. Siliwangi Gg. Jayaniti Rt. 04/05 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi / Tempat Kost Ibu Hj. EKOM, telah mengambil barang milik Saksi DEBI GUNAWAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150, No.Polisi F-4177-UAL warna Abu-abu tanpa seizing pemiliknya yaitu Saksi DEBI GUNAWAN;

### **Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa yang sedang tiduran nonton TV di rumah, didatangi oleh Sdr. AJAT, lalu Sdr. AJAT memanggil Terdakwa keluar rumah kemudian berbincang yang intinya Sdr. AJAT mengajak Terdakwa jalan untuk mencuri sepeda motor. Setelah Terdakwa sanggup kemudian berdua dengan Sdr. AJAT berjalan kaki menelusuri kampung hingga ke daerah Jln. Siliwangi Gg. Jayaniti Kel. Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi dan sesampainya di depan sebuah kontrakan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150, No.Polisi F-4177-UAL, warna Abu-abu, terparkir. Kemudian Sdr. AJAT menghampiri sepeda motor tersebut lalu langsung merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci palsu sejenis letter T dengan rincian kunci no 8 (delapan) dan anak kunci pipih di bagian ujungnya;

Menimbang, bahwa setelah kunci dapat dibongkar kemudian sepeda motor tersebut langsung dihidupkan dan setelah hidup Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa kemudian sementara Sdr. AJAT membonceng di belakang lalu sepeda motor Terdakwa bawa kabur ke daerah Babakan Bandung. Setelah sampai di Babakan Jampang, Terdakwa turun untuk menunggu di pintu rel kereta sementara sdr. AJAT membawa sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah 2 jam menunggu, Sdr. AJAT datang dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah terjual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut langsung dibagi dua yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. AJAT mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari uang bagian hasil penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih tersisa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kunci sejenis Letter T tersebut adalah milik Terdakwa dan waktu itu Terdakwa pinjamkan kepada Sdr. AJAT untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak ada penghuni kost yang melihat atau mengetahuinya karena Saksi ataupun penghuni kost lainnya sedang berada didalam kost dan tidak memperhatikan kondisi kendaraan yang terparkir di halaman parkir kost tersebut;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor menggunakan kunci Letter T tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi DEBI GUNAWAN, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi DEBI GUNAWAN tanpa izin pemiliknya dilakukan bersama orang lain, yaitu Sdr. AJAT, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi yang melihat rekaman CCTV sesaat setelah terjadinya kehilangan sepeda motor tersebut, dimana para saksi melihat ada 2 (dua) orang yang terlihat mengambil sepeda motor tersebut dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi DEBI GUNAWAN;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana;

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SUHENDAR Bin JAJI AJAJI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah BPKB, STNK dan Kunci kontak Asli kendaraan R.2 merk Suzuki FU/150, No. Pol. F-4177-UAL, Tahun 2006, warna Abu-abu, Noka. MH8BG41CA63102727 Nosin. G420IG101429 a.n. ADE JUPARDI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat kp. Karang hilir Rt. 02/08 Desa Karang Tengah Kec. Cibadak  
Kab. Sukabumi;

Dikembalikan kepada saksi DEBI GUNAWAN.

- 1 (satu) buah mata kunci letter T
- 1 (satu) buah kunci 8 (delapan)
- 1 (satu) pasang plat nomor TNI

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Kamis** tanggal **13 Desember 2018** oleh **ANAK AGUNG OKA PARAMA BUDITA GOCARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.** dan **PARULIAN MANIK, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Desember 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **ANAK AGUNG OKA PARAMA BUDITA GOCARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, SH.MH.** dan **PARULIAN MANIK, SH., MH.**, dibantu oleh **DODI KUSTIADI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh **M. HARUN ALRASYID, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi serta Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TRI HANDAYANI, SH.MH.**

**A.A. OKA PARAMA BUDITA GOCARA, SH, MH.**

**PARULIAN MANIK, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**DODI KUSTIADI**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Skb